



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kinerja pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan berbagai inovasi;
 - b. bahwa inovasi di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai Inovasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, inovasi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Riset dan Inovasi Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6123);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Penilaian Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 515);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan di Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
9. Riset adalah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri dan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
10. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan /atau sosial.
11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
12. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.

13. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
15. Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan adalah dokumen yang berisi rencana induk dan tema riset 5 tahunan.
16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
17. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah terlaksananya percepatan Inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Riset;
- b. Inovasi Daerah;
- c. Permbinaan dan Pengawasan;
- d. Diseminasi;
- e. Pendanaan; dan
- f. Informasi Inovasi Daerah.

BAB III RISET

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Riset.
- (2) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan/atau bahan pengambilan kebijakan daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Riset diketuai oleh Badan.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Riset dengan melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 8

Riset yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh lembaga negara, perguruan tinggi, lembaga internasional, lembaga profesional, lembaga riset, orang perorangan, dan Badan Usaha di Daerah diketahui dan disinergikan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 9

- (1) Badan menyusun Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan jangka menengah berlaku selama 5 (lima) tahunan.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan melalui musyawarah.
- (4) Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan menjadi pedoman dari dokumen rencana kerja tahunan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan, Badan menyusun skala prioritas Riset tahunan.

- (2) Penyusunan skala prioritas Riset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan melalui musyawarah.
- (3) Skala prioritas Riset tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi prioritas Riset bagi Badan dan perangkat daerah terkait.

Pasal 11

Badan dapat melaksanakan penguatan:

- a. jejaring Riset dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
- b. sumber daya manusia di bidang Riset.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 12

Riset dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui kerja sama.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga negara, pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga profesional, lembaga riset, lembaga dari luar negeri, Badan Usaha, dan /atau orang perorangan dalam melaksanakan Riset.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk instrumen dan fasilitas kerja sama Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam upaya untuk mengoptimalkan partisipasi dalam kerja sama Riset.
- (3) Kerja sama Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Diseminasi

Pasal 14

- (1) Hasil Riset didiseminasikan oleh pelaksana Riset (Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) kepada pemangku kebijakan.
- (2) Diseminasi hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan menyampaikan hasil riset untuk menjadi pertimbangan pemangku kebijakan.
- (3) Pemangku kebijakan menindaklanjuti hasil riset yang telah didiseminasikan.

Pasal 15

- (1) Perencanaan pembangunan wajib memperhatikan dan mempertimbangkan hasil riset yang telah didiseminasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

- (2) Evaluasi program pembangunan Daerah dapat memperhatikan dan mempertimbangkan hasil riset yang telah didiseminasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara diseminasi Riset diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Publikasi

Pasal 17

- (1) Setiap hasil Riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dipublikasikan secara luas.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui:
 - a. media massa, baik media cetak ataupun elektronik; dan/atau
 - b. jurnal ilmiah.
- (3) Publikasi hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat luas.

Pasal 18

- (1) Badan membentuk dan mengelola jurnal ilmiah milik Pemerintah Daerah untuk efisiensi dan efektivitas publikasi riset.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Komersialisasi dan Perlindungan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi komersialisasi Hasil Riset.
- (2) Fasilitasi komersialisasi Hasil Riset dilakukan dalam bentuk:
 - a. Inkubasi Teknologi;
 - b. Kemitraan Industri; dan
 - c. Pengembangan Kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Komersialisasi Hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perlindungan hasil Riset.
- (2) Perlindungan hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (3) Perlindungan Kekayaan Intelektual bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memacu kreativitas.

- (4) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual yang dibiayai APBD menjadi hak Pemerintah Daerah, pelaku Riset, dan/atau instansi lain dalam kerja sama Riset.
- (5) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian secara tertulis.
- (6) Pemerintah Daerah, pelaku riset, dan/atau instansi lain dalam kerja sama Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap hasil riset dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penghargaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap hasil Riset yang memberikan dampak baik terhadap pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penghargaan terhadap hasil riset diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Riset Darurat

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah melalui Badan dapat melaksanakan Riset darurat.
- (2) Riset dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan mengatasi keadaan darurat yang terjadi.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Riset darurat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- (2) Hasil Riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 24

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 25

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 26

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Bagian Keempat
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 27

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;

- c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan/atau
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 28

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Badan.

Pasal 29

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Badan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 30

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepala Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepala Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 32

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Badan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Badan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Badan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 34

- (1) Dalam upaya memaksimalkan penyerapan usulan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah melalui Badan menyelenggarakan penerimaan usulan inovasi daerah.
- (2) Penerimaan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sepanjang tahun dan/atau pada waktu tertentu.

Bagian Kelima Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Badan;
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Badan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Bagian Keenam
Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 36

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.

Pasal 37

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh kepala Badan kepada Bupati.

Pasal 38

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Bagian Ketujuh
Penerapan

Pasal 39

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba atau tanpa melalui uji coba diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Bagian Kedelapan
Sistem Inovasi Daerah

Pasal 40

- (1) Penguatan Inovasi Daerah diwujudkan dalam Sistem Inovasi Daerah yang terdiri dari unsur:
 - a. kelembagaan Inovasi Daerah;
 - b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
 - c. jaringan Inovasi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kerjasama

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kerjasama Daerah.

Bagian Kesepuluh
Penghargaan

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. Perangkat Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah; dan/atau
 - b. Pengusul inovasi yang inovasinya mendapat penghargaan ditingkat Daerah, Provinsi atau Nasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa piagam penghargaan dan/atau uang.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Bupati menugaskan Badan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk:
 - a. Monitoring terhadap perkembangan Riset dan kemajuan Inovasi Daerah; dan
 - b. Evaluasi mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah guna memberikan saran dan masukan perbaikan.

- (3) Hasil pelaporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI DISEMINASI

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Riset dan Inovasi Daerah.
(2) Informasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem elektronik Pemerintah Daerah disertai profil Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 45

- (1) Bupati menugaskan Badan untuk melakukan Diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
(2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
- a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal;
 - g. publikasi media massa; dan/atau
 - h. pameran.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 46

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Inovasi yang dihasilkan dan diterapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan kepada Badan paling lambat 1 tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua aturan yang mengatur mengenai Riset dan Inovasi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 30 Agustus 2024

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

JON EDWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024
NOMOR 6

NOMOR REGISTER PROVINSI LAMPUNG: 03/1499/PSB/2024

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



CHRISTIAN, S.H.M.H.
NIP. 19860425 200912 1 001

**PENJELASAN
ATAS**

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Riset dan Inovasi Daerah merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan yang kuat. Hasil riset, dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan mengenai inovasi daerah. Kedua hal ini juga berdasarkan perspektif kewenangan yang merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah sehingga harus diakomodir dan diatur pelaksanaannya.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Pengaturan kebijakan inovasi dimaksudkan dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu terintegrasi dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi Riset; Inovasi Daerah; Monitoring dan Evaluasi; Diseminasi; dan Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan Umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Keadaan darurat disebabkan antara lain oleh bencana alam, bencana non-alam, perang, dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadaan darurat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun

dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
- b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rancang bangun Inovasi Daerah" adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan dilakukan" adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (*moral rights*) bagi penemu inovasi sehubungan dengan

kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berhasil" adalah inovasi yang dilakukan Daerah tersebut mampu mencapai tujuan inovasi.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR
87

SALINAN